



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa;
- b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Desa apabila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun penduduk Karawang secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mengelola dan menetapkan kawasan-kawasan Desa Wisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG**

dan

BUPATI KARAWANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Karawang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah.
10. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra desa wisata.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
12. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di desa wisata yang berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
13. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Wisata Pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, kearifan lokal, kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas.
15. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

16. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
17. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup masyarakat.
18. Kerajinan Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal yang proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Usaha Kawasan Wisata adalah merupakan usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
21. Usaha Informasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
22. Usaha Akomodasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
23. Usaha makanan dan minuman adalah merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya.
24. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
25. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
26. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.

27. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik, meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
28. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
29. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Perencanaan dan pengembangan desa wisata dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (4) Rencana penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana setempat;
- b. melibatkan masyarakat setempat;
- c. menguntungkan masyarakat setempat;
- d. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat; dan
- e. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB II

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun penancangan dan penetapan Desa Wisata.
- (2) Penancangan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/ pemerintah Desa/ lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Selama penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. pembangunan Desa Wisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;

- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
 - e. rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 7

Klasifikasi desa wisata bertujuan untuk memetakan potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas berupa lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat meliputi:

- a. Desa Wisata Embrio;
- b. Desa Wisata Berkembang;
- c. Desa Wisata Maju.

Pasal 8

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang berklasifikasi desa wisata embrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
- b. pengembangan sarana dan prasarana masih terbatas;
- c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung; dan
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang belum tumbuh/masih rendah.

Pasal 9

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang berklasifikasi desa wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan;
- b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan

- e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait baik pemerintahan maupun swasta.

Pasal 10

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang berklasifikasi desa wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan;
- c. sarana dan prasarana, serta fasilitas pariwisata sudah memadai;
- d. masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya;
- e. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
- f. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.

Pasal 11

(1) Dalam penentuan klasifikasi desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan berdasarkan pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata meliputi:

- a. keunikan/diferensiasi desa;
- b. aktivitas wisata;
- c. letak geografis;
- d. kondisi lingkungan;
- e. jalan akses;
- f. transportasi;
- g. jaringan infrastruktur;
- h. internet;
- i. kualitas sarana;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. fasilitas kesehatan dan keselamatan;
- l. organisasi pengelolaan;
- m. sumberdaya manusia;
- n. pasar dan pemasaran;
- o. kualitas pelayanan/pengalaman dampak terhadap masyarakat;
- p. kebijakan kualitas lingkungan;
- q. pengelolaan sumberdaya;

- r. pengembangan ekonomi desa; dan
 - s. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembangunan desa wisata dilakukan dengan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang melalui:

- a. perencanaan desa wisata;
- b. pengorganisasian desa wisata;
- c. implementasi pembangunan desa wisata; dan
- d. evaluasi dan monitoring desa wisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 13

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. produk wisata;
- b. industri Desa wisata;
- c. objek Desa wisata;
- d. pemasaran Desa wisata;
- e. kelembagaan Desa wisata; dan
- f. kerjasama Desa Wisata

Pasal 14

Produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- 1. Atraksi atau daya tarik wisata, terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata alam/*natural attractions*, terdiri dari *landscape*/bentang alam, pantai, danau, gunung, air terjun, kebun raya, taman nasional, dan lainnya;
 - b. daya tarik wisata buatan/*built attraction*, termasuk dalam kelompok ini adalah museum, bangunan bersejarah/*heritage*, bangunan modern yang bernilai arsitektur tinggi, *theme park*, monumen, dan lain sebagainya; dan

- c. daya tarik wisata budaya/*cultural attractions*, termasuk diantaranya peninggalan bersejarah, *folklore*, kesenian tradisional, kehidupan masyarakat, festival kesenian, seni kriya, dan lain sebagainya.
2. Amenitas atau fasilitas pelayanan wisata, terdiri dari:
 - a. katering, termasuk di antaranya restoran, rumah makan, bar, kafe, dan lainnya;
 - b. moda transportasi selama di destinasi, atau jenis kendaraan yang diperlukan wisatawan selama berkunjung di destinasi seperti taksi, bis, coach bus, penyewaan mobil, ferry, kapal laut, sepeda, dan lain sebagainya;
 - c. *Retail outlets*, seperti *tour operator*, toko souvenir, *money changer*, *tourist information center*, polisi pariwisata, salon kecantikan, dan lain sebagainya.
 3. Aksesibilitas, termasuk di antaranya adalah:
 - a. prasarana industri pariwisata seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bis yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya;
 - b. pelayanan visa kunjungan;
 - c. pelayanan imigrasi dan cukai; dan
 - d. ketersediaan penerbangan langsung.
 4. Akomodasi merupakan kemudahan mendapatkan adanya tempat penginapan yang layak bersih (memiliki persyaratan sanitasi sehat) dan ramah, juga menyenangkan, Akomodasi mulai dari hotel (bintang dan melati), motel, camping dan *caravan site*, *homestay*, dan lain-lain dengan kelas yang berbeda;
 5. Aktivitas meliputi kemudahan dan adanya sarana fasilitas untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah wisata, serta adanya aktivitas yang layak dilakukan wisatawan.

BAB V

PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Pokdarwis.
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata dapat menjadi salah satu unit Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi desa wisata.
- (6) Pengaturan mengenai organisasi pengelola desa wisata diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha pariwisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. membina usaha kepariwisataan yang ada.
- (2) Didalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 18

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

BAB VII

USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang kepariwisataan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan;
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro;
 - c. melibatkan usaha mikro setempat sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal; dan
 - e. tidak padat modal tetapi berbasis pada padat karya.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Usaha Kepariwisataaan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mendaftarkan usahanya sesuai ketentuan pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bidang Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 22

Bidang Usaha Desa Wisata terdiri dari:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata wisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. pijat tradisional.

Pasal 23

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat berupa:

- a. pengelolaan museum;
- b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. pengelolaan pemandian air panas alami;
- d. pengelolaan goa;

- e. wisata agro;
- f. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
- g. pengelolaan objek ziarah.

Pasal 24

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat berupa:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata di sungai dan danau.

Pasal 25

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat berupa:

- a. agen perjalanan wisata; dan
- b. biro perjalanan wisata.

Pasal 26

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat berupa:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. jasa boga;
- d. pusat penjualan makanan.

Pasal 27

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dapat berupa:

- a. *homestay*;
- b. pondok wisata;
- c. bumi perkemahan.

Pasal 28

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dapat berupa:

- a. sanggar seni;
- b. jasa impresariat/promotor;
- c. galeri seni;
- d. gedung pertunjukan seni;
- e. rumah bilyar;
- f. lapangan golf;

- g. gelanggang bowling;
- h. gelanggang renang;
- i. lapangan sepak bola/futsal;
- j. lapangan tenis;
- k. wisata olahraga minat khusus;
- l. wisata petualangan alam;
- m. taman bertema;
- n. taman rekreasi.

Pasal 29

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dapat berupa:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata selam;
- c. wisata dayung;
- d. wisata selancar;
- e. wisata olahraga tirta;
- f. wisata memancing; dan
- g. dermaga wisata.

Pasal 30

Tata cara pendaftaran usaha, pemberian kemudahan dalam pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administratif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;

- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 33

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan;
- c. perlindungan, kenyamanan dan keamanan.

Pasal 34

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam, budaya dan budaya lokal;
- f. menyelenggarakan pelatihan sumberdaya manusia tentang kepariwisataan;
- g. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di desa wisata;

- h. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan desa wisata;
 - i. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - j. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - k. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
 - l. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata.

Pasal 37

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 39

Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh Fisik daya tarik wisata.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;
- b. menetapkan desa wisata kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kepeloporan dan/atau pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata.
- (3) Pemberian Penghargaan dapat berbentuk piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 44

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Karawang.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Karawang
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 47

Penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra desa wisata daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII

DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 48

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Mojang dan Jajaka Karawang terpilih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Duta Wisata disyaratkan:
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

Pasal 49

Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggungjawab Duta Wisata diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

Pasal 52

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. masyarakat lokal di Desa Wisata wajib menjaga kearifan lokal dengan tetap menggali, mengembangkan dan melindungi tradisi budaya; dan
- e. peran serta lainnya.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional dan promosi;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan

- c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pembinaan mutu produk wisata pedesaan;
 - b. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - c. pembinaan teknis pemasaran/promosi; dan
 - d. pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR .8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT (8/250/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kepariwisata memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten. Peranan pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, pengembangan kepariwisataan daerah untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya. Pentingnya pengaturan tentang Desa Wisata menjadi hal yang diperlukan dalam menjaga dan melestarikan kepariwisataan di Kabupaten Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Desa Wisata Embrio merupakan desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelola menjadi Desa Wisata.

Yang dimaksud dengan Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata Embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.

Yang dimaksud dengan Desa Wisata Maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara berkelanjutan dan dikelola secara professional dengan terbentuknya forum pengelola seperti Koperasi/Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Merusak fisik daya tarik wisata adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.